



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX x, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru SD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jorong Kampung Tongah, Nagari Muaro Tais, Kecamatan Mapat Tunggal, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX x, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru SD, pendidikan S1, tempat kediaman di Panti, Jorong Bahagia, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2023 didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikaping dengan register perkara nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs, tanggal 03 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 1983, di hadapan pengawai pencatat nikah sesuai dengan Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor: 145/N/VIII/3/10/1984 tanggal 31 Agustus 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, buku buku nikah asli Pemohon berada ditangan Termohon dan Termohon tidak mau memberikannya kepada Pemohon;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas SD di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Pasir Panjang, Kecamatan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri dan sudah di karuniai anak 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 3.1. XXXXXXXX XXXXXXXX x(alm) PKM, laki-laki, lahir di Kinali;
 - 3.2. XXXXXXXX XXXXXXXX x, perempuan, lahir di Panti;
 - 3.3. XXXXXXXX XXXXXXXX x, perempuan, lahir di Panti, tanggal 10 Juli 1993;
 - 3.4. XXXXXXXX XXXXXXXX x, perempuan, lahir di Panti 10 Oktober 1996;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akhirnya pada bulan Juli 1988 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena; Termohon cemburu buta kepada Pemohon sehingga Termohon berani menyakiti fisik orang yang di cemburui Termohon, Termohon juga sangat membatasi gerak Pemohon karena cemburu yang berlebihan, dan Termohon juga pelit dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon ada memberikan nafkah lahir;

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, pada bulan Januari 1994 Termohon tidak tahan dengan sikap Termohon karena Pemohon sangat mengekang perbuatan dan Pergaulan Pemohon;

6. Bahwa sejak itu Pemohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah dinas SD di Jorong Kampung Tengah, Nagari Muaro Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, di Jorong Bahagia, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) tahun, sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diadakan usaha perdamaian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk dapat mengadakan sidang dengan putusan sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxx xxxxxxxx x**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Deliana S.binti Jasabullah**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I. M.H, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 20 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis beserta tuntutan balik (rekonvensi) yang dikirimkan melalui aplikasi ecourt, pada persidangan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 23 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa terkait dengan identitas Termohon benar sebagian, buku nikah asli tidak berada di tangan Termohon;
2. Bahwa terkait poin 1,2, benar;
3. Bahwa terkait dengan poin 3 tidak benar, karena anak kandung Pemohon dan Termohon berjumlah 5 (lima) orang, anak Pemohon dan Termohon yang sudah meninggal tidak dituliskan. Pemohon sangat keliru mengenai nama dan tanggal lahir anak Pemohon dan Termohon. Nama anak Pemohon yang benar adalah XXXXXXXX XXXXXXXX X(Alm), Laki-laki, Lahir Kinali, tanggal 13 November 1984, Leli Oktavia (Alm), Perempuan, Lahir Tarontang, tanggal 10 Oktober 1987, XXXXXXXX XXXXXXXX X, Perempuan, Lahir di Sukadamai, tanggal 16 Desember 1988, XXXXXXXX



xxxxxxx x, Perempuan, Lahir di Panti, tanggal 10 Juli 1992, Aliya Oktavianis Pkm, Perempuan, Lahir di Sukadama, tanggal 10 Oktober 1996;

4. Bahwa terkait dengan poin 4 tidak benar, karena Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada tahun 1991. Pemohon keliru mengatakan bahwa Termohon cemburu buta, padahal karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Pemohon pada tahun 1991 ketika Pemohon diangkat menjadi kepala sekolah di Kampung Tongah, Jorong Rumbai, Nagari Muaro Tais, Mapat Tunggul, Pasaman dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak. Pada tahun 2008, Pemohon menikah lagi dengan istri ke empatnya di Padang panjang. Kemudian pada tahun 2010 Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain di Batu Sangkar. Pemohon tidak memberi nafkah lahir sejak tahun 1991;

5. Bahwa terkait dengan poin 6 tidak benar, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 1996, selama lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) tahun, sampai sekarang;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah dalam masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta);
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) rupiah;
3. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon agar Hakim berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (xxxxxxx xxxxxxx x) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat (XXXXXXXX XXXXXXXX X) di depan sidang
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Dalam Rekonvensi :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah dalam masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi Membayar/membiayai Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) rupiah;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi Membayar/membiayai Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik beserta jawaban rekonvensi yang dikirim melalui aplikasi e-court, pada persidangan yang dilakukan secara elektronik tanggal 27 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1 Bahwa Terkait dengan poin 1 (satu), buku nikah asli berada di tangan Termohon;
- 2 Bahwa terkait dengan poin 4 (empat), tidak benar, Pemohon ada menikah lagi di tahun 2002 setelah ada izin dari atasan Termohon dari dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman untuk mengajukan gugatan cerai, tanggal 25 Mei 2001, Pemohon ada memberikan nafkah lahir kepada Pemohon dan anak,
- 3 Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan seseorang laki-laki yang bernama Regen, sesuai dengan keterangan anak dari Regen dari pernikahan sebelumnya;

Dalam Rekonvensi;

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah Iddah dalam masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta);
5. Nafkah Mut'ah, Pemohon tidak mau membayarnya karena Termohon telah menikah lagi;
6. Nafkah Madhiyah, Pemohon tidak mau membayarnya karena Tunjangan suami dan tunjangan anak masuk ke rekening Termohon setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Hakim berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX XXXXXXXX X) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX XXXXXXXX X) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah dalam masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik beserta Replik rekonvensi yang dikirim melalui aplikasi e-court, pada persidangan yang dilakukan secara elektronik tanggal 30 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait dengan identitas Termohon benar sebagian, buku nikah asli tidak berada di tangan Termohon;
2. Bahwa terkait poin 1,2, benar;
3. Bahwa terkait dengan poin 3 tidak benar, karena anak kandung Pemohon dan Termohon berjumlah 5 (lima) orang, anak Pemohon dan Termohon yang sudah meninggal tidak dituliskan. Pemohon sangat keliru mengenai nama dan tanggal lahir anak Pemohon dan Termohon. Nama anak Pemohon yang benar adalah xxxxxxxx xxxxxxxx x(Alm), Laki-laki, Lahir Kinali, tanggal 13 November 1984, Leli Oktavia (Alm), Perempuan, Lahir Tarontang, tanggal 10 Oktober 1987, xxxxxxxx xxxxxxxx x, Perempuan, Lahir di Sukadamai, tanggal 16 Desember 1988, xxxxxxxx xxxxxxxx x, Perempuan, Lahir di Panti, tanggal 10 Juli 1992, Aliya Oktavianis Pkm, Perempuan, Lahir di Sukadamai, tanggal 10 Oktober 1996;
4. Bahwa terkait dengan poin 4 tidak benar, karena Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada tahun 1991. Pemohon keliru mengatakan bahwa Termohon cemburu buta, padahal karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Pemohon pada tahun 1991 ketika Pemohon di angkat menjadi kepala sekolah di Kampung Tongah, Jorong Rumbai, Nagari Muaro Tais, Mapat Tunggul, Pasaman dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak. Pada tahun 2008, Pemohon menikah lagi dengan istri ke empatnya di Padang panjang. Kemudian pada tahun 2010 Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain di Batu Sangkar. Pemohon tidak memberi nafkah lahir sejak tahun 1991;
5. Bahwa terkait dengan poin 6 tidak benar, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 1996, selama lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) tahun, sampai sekarang;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut sebagai berikut;

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah dalam masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta);
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) rupiah;
3. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon agar Hakim berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXX x) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon/Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXX x) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Dalam Rekonvensi :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah dalam masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi Membayar/membiayai Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) rupiah;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi Membayar/membiayai Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi yang dikirim melalui aplikasi e-court, pada persidangan yang dilakukan secara elektronik tanggal 07 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon /Tergugat rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Duplik Tergugat Rekonvensi yang dikemukakan di atas, Pemohon /Tergugat Rekonvensi bermohon kepada Bapak Ketua *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk dapat mengadakan sidang dengan putusan sebagai berikut;

Primer;

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX XXXXXXXX x) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX XXXXXXXX x) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

3.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxx, Nomor NIK: 1308080109620001, tertanggal 22 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman. Bukti tersebut telah di nazedelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 522/ZDN/2023 tanggal 12 Desember 2023, atas Akta Nikah Nomor 145/N/VIII/3/10/1984 tanggal 31 Agustus 1984, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXXX XXXXXXXX X**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan etani, bertempat tinggal di Pulau, Jorong V, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Sukadamai kecamatan Panti selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai guru SD dan Termohon juga seorang guru SD;
- Bahwa setelah saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah lama berpisah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa ayah saksi yang bernama Regen pernah tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan Pemohon dengan Termohon, namun keduanya telah lama berpisah dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Mapat Tunggul bersama istrinya yang baru sedangkan Termohon masih tinggal di Panti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dahulu sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXX XXXXXXXX X**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sukadami II, Jorong Bahagia, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti,

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman. di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Sukadamai kecamatan Panti selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak namun yang pertama telah meninggal;
- Bahwa Pemohon saat ini sebagai pensiunan guru dan Termohon juga seorang pensiunan guru;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah lama berpisah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan Pemohon dengan Termohon, namun keduanya telah lama berpisah dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon sudah lama menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Mapat Tunggul bersama istrinya yang baru sedangkan Termohon masih tinggal di Panti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dahulu sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Termohon/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXXX XXXXXXXX X**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Sukadami II, Jorong Bahagia, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa kedua orang tua saksi telah berpisah lama, semanjak saksi masih kecil Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama ibu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah ayah saksi semenjak saksi sekolah di SLTP;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada ibu dan saksi;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah Pemohon bersama istri barunya di Mapat Tunggul dengan maksud ingin minta uang untuk biaya kuliah, namun Pemohon tidak mau menemui saksi dan tidak mau memberikan uang;
- Bahwa pada saat saksi menikah pun Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya datang Cuma sebentar saja;
- Bahwa Pemohon/Tergugat sebagai pensiunan PNS, memiliki 2 unit Mobil, Pick up L300 dan Panther, rumah yang besar 1 lantai dengan 4 kamar tidur serta memiliki tanah 2 tumpuk yang ditanami karet dan durian;
- Bahwa saksi sebagai anak sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **XXXXXXXX XXXXXXXX X**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sukadami II, Jorong Bahagia, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sewaktu masih tinggal bersama;

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun dan telah memiliki keturunan 3 orang anak;
- Bahwa semenjak tahun 90 an Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 30 tahunan hingga sekaarang;
- Bahwa Pemohon dahulu adalah pegawai negeri dan sekarang sudah pension;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, kecuali pada saat pernikahan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di kecamatan mapat tunggul bersama istri baru nya, dan memiliki rumah disana;

Bahwa terhadap keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi membenarkan jika saat ini memiliki rumah satu lantai dengan 4 kamar tidur, memiliki 2 unit Mobil Pick Up L300 dan Izusu Panther, serta memiliki 2 bidang tanah yang masih-masing berukuran yang masing-masing berukuran hamper 1 hektar, dan saat ini di tanami pohon Karet dan Durian;

Bahwa untuk membuktikan bantahan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sukadami II, Jorong Bahagia, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui acara pernikahan Pemohon dengan Termohon namun saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri;



- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, namun Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki keturunan 4 (empat) orang anak dan yang pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan sejak saat ini Pemohon pisah dengan Termohon;
- Pemohon saat ini tinggal di kecamatan Mapat Tunggl dengan istri yang baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah memiliki sebidang tanah persawahan, namun tanah tersebut telah dijual saat keduanya masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi melihat Termohon merenovasi rumahnya, namun saksi tidak tahu biaya dari mana renovasi rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Termohon menikahkan anaknya Pemohon selalu hadir dalam acara pernikahan anak-anaknya;

2. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sukadami II, Jorong Bahagia, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah teman Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat Rekonvensi yang bernama deliana;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama menikah pernah memiliki sebidang tanah persawahan yang dibeli dari paman saksi, kemudian tanah tersebut di jual kembali pada saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat masih tinggal bersama;



- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat telah pisah tempat tinggal selamalebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa selama pisah Penggugat Rekonvensi telah merenovasi rumah tempat tinggalnya namun tidak tahu siap yang membiayai;
- Bahwa ketika anakanak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, Tergugat Rekonvensi selalu datang ke rumah Penggugat Rekonvensi;

3. XXXXXXXX XXXXXXXX XXX , umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sukadami II, Jorong Bahagia, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, namun telah lama berpisah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah lama meninggalkan Penggugat sekitar 25 (dua puluh lima) tahun lebih hingga sekarang;
- Selama menikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pernah memiliki sebidang tanah persawahan namun telah dijual bersama-sama sewaktu masih tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat Rekonvensi pernah merenovasi rumahnya namun biayanya darimana saksi tidak tahu;
- Bahwa setiap kali pernikahan ketiga anaknya Tergugat Rekonvensi selalu datang dan ada diacara pernikahan anak-anaknya;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal bersama sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang selengkap sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, dan ternyata bertempat kediaman di di Jorong Kampung Tongah, Nagari Muaro Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Panti, Jorong Bahagia, Nagari Panti Utara Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg. *junctis* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untu menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan bantuan mediator Muhammad Syaifuddin Amin, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan tanggal 20 November 2023, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Dalam Konvensi

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1984, selama menikah rukun dan harmonis telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 4 (tiga) orang anak namun anak pertama meninggal dunia, dan sejak tahun 1988 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu buta hingga Termohon menyakiti orang yang dicemburui serta Termohon membatasi gerak Pemohon, hingga puncaknya pada tahun 1994 Pemohon pergi meninggal Termohon dan tinggal di rumah dinas di Mapat Tunggul, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang dan Termohon masih tinggal di rumah bersama, telah berpisah selama kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) tahun lamanya dan sudah tidak ada hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon hingga perkara ini diajukan;

Fakta Yang Tidak Di Bantah

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain ada yang diakui secara bulat oleh Termohon, juga ada yang diakui secara berklausula yakni tentang masalah anak dan penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap posita yang telah diakui, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti posita angka 1, 2, 3 dan 6 dari permohonan Pemohon hal-hal tentang pernikahan, tempat tinggal dan keturunan dan pisah tempat tinggal, namun karena sengketa ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, sebagaimana maskud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan jika Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat tetap perlu adanya pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* Majelis Hakim berpendapat, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik yang memenuhi syarat formal dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga terbukti bahwa identitas Pemohon seama seperti dengan yang tertera dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik yang memenuhi syarat formal dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Talak perkara *a quo*;

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon mengetahui dengan melihat sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama dalam rumah tangga sekitar 8 (delapan) tahun, dan relah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 29 tahun yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran, dan selama pisah sekian puluh tahun itu tidak ada hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon tentang akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dan bersesuaian, cocok antara satu

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) yang diajukan Termohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya dibawah sumpah, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Agusts Agustus 1984 di wilayah hukum KUA Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman, dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama layaknya suami istri hingga telah dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 1994 dan pisah hingga sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 29 tahun lamanya;

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan baik keluarga maupun orang dekatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim perlu merumuskan fakta-fakta hukum; dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, tidak didapati adanya fakta perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang ada hanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekian puluh tahun lamanya, namun Majelis Hakim menilai bahwa tidak mungkin seorang suami istri pisah rumah jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran, masing-masing tidak menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya karena keduanya pisah tempat tinggal tanpa adanya alasan yang dibenarkan, selain itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang lain hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali pula orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa terhadap fakta perdamaian oleh keluarga maupun orang dekat Pemohon dengan Termohon menunjukkan indikasi bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, jika keduanya rukun dalam rumah tangga tentu tidak akan ada upaya perdamaian dan upaya tersebut juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas pasal 310 R.Bg serta kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 29 tahun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian Pemohon dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu *apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah*

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih majelis hakim berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 serta maksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang bahwa apabila salah satu dari suami isteri memilih berpisah tempat tidur atau bahkan berpisah tempat tinggal, serta keengganan untuk memperbaiki hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalan perceraian sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalah merupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjaga ikatan suci sebuah perkawinan (*Mitsaqon Ghalidha*) sudah pudar, maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan serta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakan kedua belah pihak serta keluarga, oleh karenanya Hakim harus mengupayakan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah/kerusakan yang semakin meluas (*Sadd Adz-Dzari'ah*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut : Artinya: "Maka jika

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada puncak kritis, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;

dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon bersikeras dan berkamauan kuat untuk menceriakan Termohon, sedangkan Termohon pun sudah pasrah dengan keadaan rumah tangganya, oleh karena itu majelis hakim perlu mengetengahkan dalil/doktrin hokum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam **Surat al-Baqarah**, ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Firman Allah, SWT dalam **Surat al-Baqarah**, ayat 229:



الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;

3. Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujaini fi al-Thalaq**, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و
هذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, tanggal 15 Desember 2022 yang menyebutkan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran hingga berujung pada perpisahan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat meskipun perpisahan Pemohon dan Termohon belum memenuhi 6 bulan lamanya, dan dalam perkara a quo telah didapatkan perpisahan yang cukup lama antara Pemohon dan Termohon yakni 29 tahun, maka alasan cerai Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka segenap pertimbangan hukum dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa bersamaan dengan perceraian yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan-tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah dalam masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi Membayar/membiayai Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) rupiah;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi Membayar/membiayai Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada intinya mengakui

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dengan menyatakan kesanggupan dan sebagian dengan menolak, sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah dalam masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta);
2. Nafkah Mut'ah, Pemohon tidak mau membayarnya karena Termohon telah menikah lagi;
3. Nafkah Madhiyah, Pemohon tidak mau membayarnya karena Tunjangan suami dan tunjangan anak masuk ke rekening Termohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam rekonsensi tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah maupun diakui sebagian harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonsensi dengan alat bukti untuk membuktikannya, begitupun Tergugat Rekonsensi harus membuktikan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi diberikan beban pembuktian yang berimbang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) yang diajukan Penggugat Rekonsensi, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat Rekonsensi tentang piash tempat tinggal, dan tentang kemampuan Tergugat Rekonsensi secara ekonomi, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan terutama masalah nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan dapat dijadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat rekonvensi adalah fakta yang dilihat sendiri tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan kemampuan ekonomi serta relevan dan bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) yang diajukan Tergugat Rekonvensi, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya dibawah sumpah, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Tergugat Rekonvensi adalah fakta yang dilihat sendiri namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi tersebut tidak bersesuaian dan tidak cocok antara saksi satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut tidak memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab rekonvensi dan analisis saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi maupun dari Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal;

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat rekonsvensi memiliki rumah bangunan batu satu lantai dengan 4 kamar tidur;
3. Bahwa Tergugat Rekonsvensi juma memiliki dua bidang/tumpuk tanah yang masing-masing ditanami pohon karet dan pohon durian;

Pertimbangan Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvensi masalah mut'ah Penggugat Rekonsvensi menuntut agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsvensi berupa uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), ternyata Tergugat dalam jawabannya menolak untuk memberikan mut'ah dengan alasan Penggugat Rekonsvensi telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonsvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonsvensi telah menikah lagi, berdasarkan bukti saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonsvensi, tidak ada satu saksipun yang mengetahui adanya pernikahan Penggugat Rekonsvensi dengan laki-laki lain, sehingga dalil Tergugat Rekonsvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonsvensi telah menikah lagi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil", gugatan Penggugat Rekonsvensi petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan namun dengan besaran yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah merupakan suatu kewajiban maka tuntutan Penggugat Rekonsvensi agar Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan berdasarkan nilai kepatutan dan kewajaran sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil serta memperhatikan lamanya masa perkawinan antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi;

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi adalah isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi setelah menjalani rumah tangga bersama selama lebih kurang 39 (tiga puluh Sembilan) tahun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun 2 (dua) orang anak meninggal dunia, dan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan mut'ah Penggugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya yang dalam perkawinan antara suami isteri tersebut telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*), oleh karena itu Penggugat Rekonpensi layak diberikan haknya untuk mendapatkan mut'ah, hal mana sesuai dengan yang tercantum dalam kitab *I'anatut tholibin* juz III hal 356, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة
بفراق بغير سببها

Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian yang diharapkan dapat menjadi penghibur bagi seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, oleh karena itu mut'ah tersebut harus baik dan pantas, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa besaran mut'ah ditetapkan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana ketentuan dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan memperhatikan kemampuan suami sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil, yang memiliki penghasilan tetap yakni gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiunan serta memiliki usaha perkebunan dua tumpuk tanah yang ditanami pohon karet dan pohon durian, serta memperhatikan lamanya masa perkawinan serta untuk mengobati rasa sakit hati Penggugat Rekonvensi diceraikan suami yang tentunya mengalami kerugian materiil maupun moril, maka dinilai patut dan adil dalam pemberian Mut'ah kepada Penggugat adalah sebesar Rp15.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya memberikan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai untuk biaya hidup setiap bulan sejumlah tuntutan tersebut dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dengan penghasilannya tersebut Tergugat Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga harus menafkahi anak-anak yang lainnya, serta

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat usia Tergugat Rekonvensi yang sudah tidak muda lagi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim memandang layak dan mampu Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan nafkah iddah yang harus diberikan kepada Penggugat rekonvensi sesuai kondisi daerah dan kebutuhan hidup setiap orang khususnya di wilayah Kabupaten Pasaman, serta memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis hakim memandang cukup layak dan mampu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah setiap bulannya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan sehingga total selama masa iddah yang harus dibayarkan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.6.000.000,00- (enam juta rupiah).

Nafkah Madhiyah (Lampau)

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah adalah nafkah lampau seorang suami terhadap isterinya selama isteri tersebut dalam keadaan tamkin atau tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah (lampau) kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah istri, sedangkan nafkah lampau, atau nafkah madhiyah biasanya diartikan sebagai nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh suami kepada istri saat keduanya sudah terikat oleh perkawinan yang sah. Nafkah memang dapat menjadi hutang suami, kalau tidak dibayarkan/ditunaiakan oleh suami, sehingga majelis hakim berpandangan nafkah madhiyah atau nafkah lampau adalah hutang suami kepada istri;

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena nafkah madhiyah atau nafkah lampau merupakan hutang yang harus dibayarkan, sehingga majelis hakim berpendapat dalam hal tuntutan nafkah madhiyah harus diuraikan secara detail, rinci dan jelas serta dengan hitungan yang pasti;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tentang tuntutan nafkah madhiyah dari Penggugat Rekonvensi, majelis hakim menilai tuntutan tersebut tidak diuraikan secara rinci dan jelas, tuntutan yang harus dibayarkan dimulai sejak kapan dan sampai kapan, sehingga menurut majelis tuntutan nafkah madhiyah tersebut tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu tuntutan nafkah madhiyah dari Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini paling lambat saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX XXXXXXXX x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX XXXXXXXX x) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon paling lambat sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon tentang Nafkah Madhiyah (lampau) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh SRIYANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, FAIZAL AFDHA'U, S.H.I dan ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lara Harnita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I

SRIYANTO, S.H.I., M.H

ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Lara harnita, S.HI

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	159.000,00

(serratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)